



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pid.B/2018/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Patuha RT 14 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : M. Luthfi Alias Lupi Bin HM. Anwar Yusuf;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Selamat Datang RT 11, Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Paalmerah, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mardiansyah Als Apek Bin Suradi dan Terdakwa II M. Luthfi Als Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mardiansyah Als Apek Bin Suradi Dan Terdakwa II M. Luthfi Als Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang tulle (variasi mobil angkot);Dikembalikan kepada Saksi Nellyana Binti Aswah;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi bersama-sama dengan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lorong Anda RT 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi bertemu dengan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf di Warnet Alin di Lorong Marene, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pada saat kedua Terdakwa berbincang-bincang, Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi lalu mengajak Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) di mobil angkot milik Saksi Nellyana Binti Aswah dan pada saat itu Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf langsung menyetujui ajakan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi tersebut dan kemudian kedua Terdakwa bersama-sama menunggu waktu tengah malam sambil bermain di warnet tersebut, sampai kemudian sekira pukul 01.00 WIB tanggal 18 Februari 2018, Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam milik bibi tersangka Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi yakni Saksi Maimunah Binti Sartono pergi menuju rumah Saksi Nellyana Binti Aswah yang berada di Lorong Anda RT 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di depan rumah Saksi Nellyana Binti Aswah yang tidak berpagar, Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi langsung memarkirkan kendaraan di samping rumah Saksi Nellyana Binti Aswah dan lalu Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf bersama-sama langsung masuk ke area halaman rumah dimana mobil angkot milik Saksi Nellyana Binti Aswah terparkir, kemudian Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf dengan menggunakan kedua tangan masing-masing secara bersama-sama memegang bagian ujung depan Tule dan menarik secara paksa bagian ujung Tule tersebut hingga terlepas dari atap mobil angkot, dan setelah berhasil melepaskan 1 (satu)



bagian Tule tersebut, kemudian Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi menyimpan 1 (satu) bagian Tule tersebut ke atas sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa, dan selanjutnya dengan cara yang sama Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf kembali menarik secara paksa bagian ujung belakang Tule hingga terlepas dari mobil angkot, dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf segera membawa pergi 1 (satu) pasang Tule tersebut meninggalkan rumah Saksi Nellyana Binti Aswah sampai kemudian perbuatan kedua Terdakwa diketahui dan kedua Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kumpeh Ulu;

Bahwa Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Nellyana Binti Aswah pada saat mengambil 1 (satu) pasang Tule milik Saksi Nellyana Binti Aswah;

Bahwa perbuatan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin Hm. Anwar Yusuf mengakibatkan Saksi Nellyana Binti Aswah mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nellyana Binti Aswah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) pasang Tule (variasi mobil angkot) di rumah Saksi di Lorong Anda Rt 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) pasang Tule tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 ke Polsek Kumpeh Ulu;
  - Bahwa yang mengambil Tule (variasi mobil angkot) tersebut adalah para Terdakwa;



- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB setelah Saksi Rahmat Fauzi alias Oji (sopir mobil angkot tersebut) pulang ke rumah Saksi dan mengatakan “dimana Tule!”;
- Bah Saksi mengetahui Tule tersebut masih ada di mobil angkot pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB pada saat mobil diparkir di depan rumah, kemudian Saksi Rahmat Fauzi alias Oji memberitahukan kepada Saksi bahwa “Tule tersebut tidak ada di atas mobil pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Rahmat Fauzi alias Oji sedang mengemudikan mobil angkot”;
- Bahwa Saksi Rahmat Fauzi alias Oji tahu Tule tersebut sudah tidak ada diberitahukan oleh kawannya sesama sopir angkot. Setelah kejadian kehilangan tersebut Saksi mencari informasi siapa orang yang telah mengambil Tule di mobil angkot milik Saksi tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Saksi memanggil ke rumah 2 (dua) orang mantan sopir Saksi yaitu Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin HM. Anwar Yusuf lalu Saksi tanyakan yang mengambil Tule tersebut dan saat itu Terdakwa Mardiansyah Alias Apek serta Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi mengakui telah mengambil Tule tersebut, setelah itu Saksi menghubungi anggota Polsek Kumpoh Ulu untuk mengamankan dan membawa Para Terdakwa;
- Bah barang bukti berupa Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi ditemukan di rumah paman Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi;
- Bah cara Para Terdakwa mengambil Tule mobil tersebut dengan cara menarik paksa Tule yang terpasang hingga terlepas di mobil angkot milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat masih bekerja menjadi sopir Para Terdakwa pernah Saksi marahi, dikarenakan saat bekerja hanya meletakkan mobil di tepi jalan dan tidak ada setoran ke Saksi saat hari itu;
- Bahwa kerugiannya yang Saksi alami sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan Tule tersebut dan biaya memperbaiki bekas kerusakan mobil sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Tule mobil milik Saksi tersebut;



- Bahwa Terdakwa Mardiansyah Alias Apek sudah meminta maaf namun keluarga Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi belum meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saripudin Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian kehilangan Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Lorong Anda Rt 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB setelah Saksi Rahmat Fauzi alias Oji (sopir mobil angkot tersebut) pulang ke rumah Saksi dan mengatakan “dimana Tule tersebut?” dan saat itu Saksi Rahmat Fauzi alias Oji juga memberitahukan bahwa Saksi Rahmat Fauzi alias Oji mengetahui bahwa Tule tersebut tidak ada di atas mobil pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi Rahmat Fauzi alias Oji sedang mengemudikan mobil angkot tersebut”.
  - Bahwa Saksi Rahmat Fauzi alias Oji diberitahukan oleh Saksi Ahmad Rasyadi alias Antok. Setelah kejadian kehilangan Saksi mencari informasi siapa orang yang telah mengambil Tule di mobil angkot milik Saksi tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 istri Saksi yaitu Saksi Neliyana memanggil ke rumah 2 (dua) orang mantan sopir Saksi yaitu Terdakwa Mardiansyah Alias Apek dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi lalu Saksi Neliyana tanyakan yang mengambil Tule tersebut dan saat itu Para Terdakwa mengakui telah mengambilnya, setelah itu Saksi Neliyana menghubungi anggota Polsek Kumpeh Ulu untuk mengamankan dan membawa Para Terdakwa;
  - Bahwa Tule (variasi mobil angkot) tersebut ada semenjak Saksi membeli mobil angkot tersebut lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu dan sekarang harga Tule (variasi mobil angkot) tersebut kalau dijual laku lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi mengetahui cara Para Terdakwa mengambil Tule tersebut dengan cara menarik paksa Tule yang terpasang hingga terlepas di mobil angkot milik Saksi tersebut;
  - Bahwa barang bukti Tule (variasi mobil angkot) tersebut ditemukan di rumah paman Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi;
  - Bahwa kerugiannya yang Saksi alami sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan Tule tersebut dan biaya memperbaiki bekas kerusakan mobil sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Tule mobil milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa Mardiansyah Alias Apek sudah meminta maaf namun keluarga Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi belum meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Rahmat Fauzi alias Oji Bin Predi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Neliyana di Lorong Anda Rt 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi telah kehilangan Tule (variasi angkot) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu Saksi ke rumah Saksi Neliyana di Lorong Anda Rt. 06 Desa Kasang Kumpeh untuk menjemput mobil angkot karena hari itu Saksi mau ambil penumpang, setelah mengisi air radiator mobil lalu Saksi langsung berangkat ambil penumpang, saat Saksi mengambil penumpang tersebut Saksi di beri tahu oleh kawan sesama sopir angkot "Tule Kau Mano", dan ketika Saksi mengembalikan angkot ke rumah Saksi Neliyana sekitar jam 17.00 WIB, Saksi sampaikan kepada Saksi Neliyana bahwa Tule tidak ada dan Saksi tidak tahu kemana;
  - Bahwa sebelum kejadian kehilangan Saksi ada bertemu dengan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi di warnet "Alin" Simpang Marene, dan Terdakwa M.





Luthfi Alias Lupi mengajak Saksi untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana, namun Saksi tidak mau;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh Saksi Neliyana atas kehilangan Tule tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil Tule tersebut dan Saksi juga tidak tahu ditemukan dimana Tule tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak perhatian dan tidak melihat Tule tersebut masih ada di mobil atau tidak, karena saat itu Saksi langsung ambil kunci mobil lalu mengisi air radiator dan berangkat mengambil penumpang;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Tule mobil milik Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Rahmat Joan Ramadhan alias Jo Bin Zusrizal Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian kehilangan Tule milik Saksi Neliyana namun pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 Saksi tahu ada kejadian kehilangan Tule (variasi mobil angkot) dan yang mengambil Tule tersebut adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah menjadi sopir angkot milik Saksi Neliyana namun sekarang sudah berhenti;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyanahilang dari cerita sesama sopir angkot jurusan Marene karena mobil angkot Saksi Neliyanajuga mengambil penumpang jurusan Marene;
  - Bahwa Saksi tidak pernah di tanya atau ditemui oleh Saksi Neliyana tersebut sehubungan dengan kehilangan Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh Saksi Neliyana atas kehilangan Tule tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil Tule tersebut dan Saksi juga tidak tahu ditemukan dimana Tule tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Tule mobil milik Saksi tersebut;





- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Ahmad Rasyadi alias Antok Bin H. Ambo Lolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian kehilangan Tule milik Saksi Neliyana namun pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 Saksi tahu ada kejadian kehilangan Tule (variasi mobil angkot) dan yang mengambil Tule tersebut adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah menjadi sopir angkot milik Saksi Neliyana namun sekarang sudah berhenti;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyanahilang dari cerita sesama sopir angkot jurusan Marene karena mobil Saksi Neliyanajuga mengambil penumpang jurusan Marene;
  - Dalam perihal kehilangan Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi korban Neliyana Saksi tidak pernah di tanya atau ditemui oleh Saksi korban Neliyana tersebut sehubungan dengan kehilangan Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi korban tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah di tanya atau ditemui oleh Saksi Neliyana tersebut sehubungan dengan kehilangan Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh Saksi Neliyana atas kehilangan Tule tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil Tule tersebut dan Saksi juga tidak tahu ditemukan dimana Tule tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Tule mobil milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa Mardiansyah alias Apek karena sama-sama sopir angkot dan pernah bertemu dan Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Mardiansyah alias Apek dan M. Luthfi Alias Lupi untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi karena sama-sama sopir angkot dan pernah 1 (satu) angkot
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



5. Maimunah Binti Sartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian kehilangan Tule milik Saksi Neliyana namun pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 Saksi tahu ada kejadian kehilangan Tule (variasi mobil angkot) dan yang mengambil Tule tersebut adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Neliyanan namun dengan Terdakwa Mardiyansyah Alias Apek kenal dan ada hubungan keluarga merupakan keponakan Saksi, sedangkan dengan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Saksi tidak kenal;
  - Bahwa awal mulanya Terdakwa Mardiyansyah Alias Apek ada meminjam sepeda motor Honda beat warna merah hitam nomor polisi Saksi lupa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB selepas magrib dengan alasan hendak ke rumah pacarnya, lalu sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa Mardiyansyah Alias Apek hingga akhirnya pulang sekitar pukul 02.30 WIB dan Saksi baru mengetahui sepeda motor Honda beat milik Saksi tersebut dipergunakan untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) saat Terdakwa Mardiyansyah Alias Apek diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Mardiyansyah Alias Apek sudah Saksi jual untuk kebutuhan hidup Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh Saksi Neliyana atas kehilangan Tule tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil Tule tersebut dan Saksi juga tidak tahu ditemukan dimana Tule tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Tule mobil milik Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Neliyanakarena Terdakwa pernah menjadi sopir angkot milik Saksi Neliyana namun lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu sudah berhenti bekerja;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di halaman depan rumah Saksi Neliyana Binti Aswah di Lorong Anda Rt. 06 Desa Kasang kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa dan Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi mengambil Tule (variasi mobil angkot);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ke warnet Alin di Lorong Marene dan bertemu dengan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi yang sebelumnya sudah ada di warnet dan saya mengajak Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi untuk mencuri Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dan Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi menyetujuinya hingga Terdakwa dan Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi bermain di warnet dulu hingga akhirnya sekitar jam 01.00 WIB sudah masuk hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam yang Terdakwa pinjam dari bibi Terdakwa memboceng Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi menuju ke rumah Saksi Neliyana yang berada di Lorong Anda Rt. 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan sampai di sana lalu sepeda motor diparkirkan di samping rumah Saksi Neliyana tersebut yang suasananya sepi dan saya berdua dengan Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi langsung menuju ke mobil angkot warna merah yang parkir di depan rumah Saksi Neliyana yang tidak berpagar sehingga Terdakwa dan Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi bisa langsung sampai ke mobil angkot, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi berhasil mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Luthfi alias Lupi mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dengan cara menggunakan tangan menarik paksa Tule (variasi mobil angkot) secara bersama sama dengan Terdakwa M. Luthfi alias Lupi dengan memegang masing masing ujungnya hingga Tule tersebut terlepas dari mobil angkot, yang pertama sekali terlepas dibagian depan lalu Tule yang berada di bagian belakang mobil angkot, kemudian Tule tersebut di simpan di sepeda motor honda Beat, kemudian Tule tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, sudah di carikan pembelinya namun hingga 2 (dua) minggu pembelinya belum ada, maka atas inisiatif Terdakwa M. Luthfi alias Lupi sepasang Tule tersebut di bawa ke rumah Bude Terdakwa M. Luthfi alias Lupi yang berada di Tugu Juang Sipin untuk di simpan sambil mencari pembelinya;



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Luthfi alias Lupi tidak menggunakan alat bantu hanya menarik dengan paksa hingga terlepas Tule tersebut dari angkot milik Saksi Neliyana;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan mengambil Tule milik Saksi Neliyana adalah untuk di jual sehingga menghasilkan uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan, namun Tule tersebut belum terjual Terdakwa dan Terdakwa M. Luthfi alias Lupi tertangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi mau menjual di daerah Mayang ditempat teman sesama sopir angkot degna targa Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi tidak ada meminta ijin kepada Saksi Neliyana saat mengambil sepasang Tule tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II M. Luthfi Alias Lupi Bin HM. Anwar Yusuf;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Neliyanakarena Terdakwa pernah menjadi sopir angkot milik Saksi Neliyana lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sekarang Terdakwa sudah berhenti bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa berada di warnet Alin di Lorong Marene bertemu dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek yang sebelumnya sudah ada di warnet dan mengajak Terdakwa untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dan Terdakwamenyetujuinya hingga Terdakwa dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bermain di warnet dulu hingga akhirnya sekitar jam 01.00 WIB sudah masuk hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam milik bibinya Terdakwa Mardiansyah Alias Apek, dengan memboceng Terdakwa menuju ke rumah Saksi Neliyana yang berada di Lorong Anda Rt. 06 Desa Kasang kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan sampai di sana lalu sepeda motor diparkirkan di samping rumah Saksi Neliyana yang suasananya sepi, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek langsung menuju ke mobil angkot warna merah yang parkir di depan rumah Saksi



Neliyana yang tidak berpagar sehingga Terdakwa dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bisa langsung sampai ke mobil angkot, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek berhasil mengambil Tule tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dengan cara menggunakan tangan menarik paksa Tule (variasi mobil angkot) secara bersama sama dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek dengan memegang masing masing ujungnya hingga Tule tersebut terlepas dari mobil angkot, yang pertama sekali terlepas dibagian depan lalu Tule yang berada di bagian belakang mobil angkot, kemudian Tule tersebut di simpan di sepeda motor honda Beat, kemudian Tule tersebut Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bawa ke rumah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek, sudah di carikan pembelinya namun hingga 2 (dua) minggu pembelinya belum ada, maka atas inisiatif Terdakwa sepasang Tule tersebut di bawa ke rumah Bude Terdakwa yang berada di Tugu Juang Sipin untuk di simpan sambil mencari pembelinya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek tidak menggunakan alat bantu hanya menarik dengan paksa hingga terlepas Tule tersebut dari angkot milik Saksi Neliyana;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana adalah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek;
- Bahwa tujuan mengambil Tule milik Saksi Neliyana adalah untuk di jual sehingga menghasilkan uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan, namun Tule tersebut belum terjual Terdakwa dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek tertangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek mau menjual di daerah Mayang ditempat teman sesama sopir angkot dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Mardiansyah Alias Apek tidak ada meminta ijin kepada Saksi Neliyana saat mengambil sepasang Tule tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana;



- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang tule (variasi mobil angkot);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Neliyana kehilangan 1 (satu) pasang Tule (variasi mobil angkot) di rumah Saksi Neliyana di Lorong Anda Rt 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi berada di warnet Alin di Lorong Marene bertemu dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek yang sebelumnya sudah ada di warnet dan mengajak Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi menyetujuinya hingga Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bermain di warnet dulu hingga akhirnya sekitar jam 01.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam milik bibinya Terdakwa Mardiansyah Alias Apek, dengan memboceng Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi menuju ke rumah Saksi Neliyana yang berada di Lorong Anda Rt. 06 Desa Kasang kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan sampai di sana lalu sepeda motor diparkirkan di samping rumah Saksi Neliyana yang suasananya sepi, kemudian Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek langsung menuju ke mobil angkot warna merah yang parkir di depan rumah Saksi Neliyana yang tidak berpagar sehingga Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bisa langsung sampai ke mobil angkot, kemudian Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek berhasil mengambil Tule tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi bersama dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dengan cara menggunakan tangan menarik paksa Tule (variasi mobil angkot) secara Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi bersama sama dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek dengan memegang masing masing ujungnya hingga Tule tersebut terlepas dari mobil angkot, yang pertama sekali terlepas dibagian depan lalu Tule yang berada di bagian belakang



mobil angkot, kemudian Tule tersebut di simpan di sepeda motor honda Beat, kemudian Tule tersebut Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bawa ke rumah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek, sudah di carikan pembelinya namun hingga 2 (dua) minggu pembelinya belum ada, maka atas inisiatif Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi sepasang Tule tersebut di bawa ke rumah Bude Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi yang berada di Tugu Juang Sipin untuk di simpan sambil mencari pembelinya;

- Bahwa Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek tidak menggunakan alat bantu hanya menarik dengan paksa hingga terlepas Tule tersebut dari angkot milik Saksi Neliyana;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana adalah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek;
- Bahwa tujuan mengambil Tule milik Saksi Neliyana adalah untuk di jual sehingga menghasilkan uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan, namun Tule tersebut belum terjual Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek tertangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek mau menjual di daerah Mayang ditempat teman sesama sopir angkot dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa M. Mardiansyah Alias Apek tidak ada meminta ijin kepada Saksi Neliyana saat mengambil sepasang Tule tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang ada pada orang lain menjadi ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Neliyana kehilangan 1 (satu) pasang Tule (variasi mobil angkot) di rumah Saksi Neliyana di Lorong Anda Rt 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

menimbang, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi berada di warnet



Alin di Lorong Marene bertemu dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek yang sebelumnya sudah ada di warnet dan mengajak Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi menyetujuinya hingga Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bermain di warnet dulu hingga akhirnya sekitar jam 01.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam milik bibinya Terdakwa Mardiansyah Alias Apek, dengan memboceng Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi menuju ke rumah Saksi Neliyana yang berada di Lorong Anda Rt. 06 Desa Kasang kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan sampai di sana lalu sepeda motor diparkirkan di samping rumah Saksi Neliyana yang suasananya sepi, kemudian Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek langsung menuju ke mobil angkot warna merah yang parkir di depan rumah Saksi Neliyana yang tidak berpagar sehingga Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bisa langsung sampai ke mobil angkot, kemudian Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek berhasil mengambil Tule tersebut;

menimbang, bahwa cara Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi bersama dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dengan cara menggunakan tangan menarik paksa Tule (variasi mobil angkot) secara paksa M. Luthfi Alias Lupi bersama sama dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek dengan memegang masing masing ujungnya hingga Tule tersebut terlepas dari mobil angkot, yang pertama sekali terlepas dibagian depan lalu Tule yang berada di bagian belakang mobil angkot, kemudian Tule tersebut di simpan di sepeda motor honda Beat, kemudian Tule tersebut Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bawa ke rumah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek, sudah di carikan pembelinya namun hingga 2 (dua) minggu pembelinya belum ada, maka atas inisiatif Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi sepasang Tule tersebut di bawa ke rumah Bude Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi yang berada di Tugu Juang Sipin untuk di simpan sambil mencari pembelinya;

menimbang, bahwa Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek tidak menggunakan alat bantu hanya menarik dengan paksa hingga terlepas Tule tersebut dari angkot milik Saksi Neliyana dan yang memiliki ide untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana adalah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek;



menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Tule milik Saksi Neliyana adalah untuk di jual dan rencananya akan dijual di daerah Mayang ditempat teman sesama sopir angkot dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut rencananya juga akan dipergunakan untuk kebutuhan, namun Tule tersebut belum terjual Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek tertangkap oleh pihak berwajib;

menimbang, bahwa Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa M. Mardiansyah Alias Apek tidak ada meminta ijin kepada Saksi Neliyana saat mengambil sepasang Tule tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang Tule tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Neliyana untuk Para Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Mardiansyah Alias Apek melakukan perbuatan pencurian bersama dengan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Neliyana kehilangan 1 (satu) pasang Tule (variasi mobil angkot) di rumah Saksi Neliyana di Lorong Anda Rt 06 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi berada di warnet Alin di Lorong Marene bertemu dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek yang sebelumnya sudah ada di warnet dan mengajak Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi menyetujuinya hingga Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bermain di warnet dulu hingga akhirnya sekitar jam 01.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam milik bibinya Terdakwa Mardiansyah Alias Apek, dengan memboceng Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi menuju ke rumah Saksi Neliyana



yang berada di Lorong Anda Rt. 06 Desa Kasang kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan sampai di sana lalu sepeda motor diparkirkan di samping rumah Saksi Neliyana yang suasananya sepi, kemudian Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek langsung menuju ke mobil angkot warna merah yang parkir di depan rumah Saksi Neliyana yang tidak berpagar sehingga Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bisa langsung sampai ke mobil angkot, kemudian Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek berhasil mengambil Tule tersebut;

menimbang, bahwa cara Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi bersama dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana dengan cara menggunakan tangan menarik paksa Tule (variasi mobil angkot) secara Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi bersama sama dengan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek dengan memegang masing masing ujungnya hingga Tule tersebut terlepas dari mobil angkot, yang pertama sekali terlepas dibagian depan lalu Tule yang berada di bagian belakang mobil angkot, kemudian Tule tersebut di simpan di sepeda motor honda Beat, kemudian Tule tersebut Terdakwa Mardiansyah Alias Apek bawa ke rumah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek, sudah di carikan pembelinya namun hingga 2 (dua) minggu pembelinya belum ada, maka atas inisiatif Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi sepasang Tule tersebut di bawa ke rumah Bude Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi yang berada di Tugu Juang Sipin untuk di simpan sambil mencari pembelinya;

menimbang, bahwa Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi dan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek tidak menggunakan alat bantu hanya menarik dengan paksa hingga terlepas Tule tersebut dari angkot milik Saksi Neliyana dan yang memiliki ide untuk mengambil Tule (variasi mobil angkot) milik Saksi Neliyana adalah Terdakwa Mardiansyah Alias Apek dan rencananya akan dijual di daerah Mayang ditempat teman sesama sopir angkot dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun Tule tersebut belum terjual Para Terdakwa tertangkap oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Mardiansyah Alias Apek melakukan perbuatan pencurian bersama dengan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pasang tule (variasi mobil angkot), yang telah disita dari Saksi Nellyana Binti Aswah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nellyana Binti Aswah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Nellyana mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah Alias Apek Bin Suradi dan Terdakwa M. Luthfi Alias Lupi Bin HM. Anwar Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang tule (variasi mobil angkot), yang telah disita dari Saksi Nellyana Binti Aswah;Dikembalikan kepada Saksi Rismanto Bin Alm. A. Rasik;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A, Sh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.